



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 199/UN38/HK/KP/2023**

TENTANG

**PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa serta sebagai upaya pembinaan, penelitian dan pengembangan karir dosen lebih baik dan terarah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Perpindahan Homebase Dosen Internal Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK/A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**

- KESATU : Menetapkan perpindahan homebase dosen internal Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan

Suprpto
SUPRAPTO
NIP 196904021994031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 199/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA.

DAFTAR PERPINDAHAN HOMEBASE INTERNAL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA


No.	NAMA/NIP	HOMEBASE ASAL	HOMEBASE BARU
1.	Dr. Rina Harimurti, S.Pd., M.T. NIP 196812171994032002	S3 Pendidikan Vokasi	S1 Pendidikan Teknik Elektro
2.	Dr. Agus Budi Santoso, M.Pd. NIP 195808221986031001	S1 Pendidikan Teknik Elektro	S3 Pendidikan Vokasi

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Pft. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,


SUPRAPTO
NIP 196904021994031002